

BAB 7

Ketahanan Pangan Orang Mentawai di Bawah Tudung Saji Pembangunan

Ade Irwandi, Erwin, Ermayanti, & Edi Indrizal

A. Ketahanan Pangan Masyarakat Mentawai: Sebuah Permasalahan

Tingkat kerawanan pangan di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Di beberapa daerah, tingkat kerawanan pangan terus meningkat terutama kebutuhan akan beras. Provinsi Sumatra Barat merupakan daerah penghasil padi nomor 5 di pulau Sumatra dengan hasil produksi beras rata-rata per tahun 850.794 ton. Namun, berdasarkan ukuran skala kerawanan pengalaman kerawanan pangan (Food Insecurity Experience Scale atau FIES) secara global prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan pada tahun 2020 berkisar 5,91%; tahun 2021 berkisar 5,38%; tahun 2022 berkisar 5,24% (Badan Pangan Nasional [BPN], 2022a).

A. Irwandi*, Erwin, Ermayanti, & E. Indrizal.

*Universitas Andalas, Padang, e-mail: adeirwandi07@gmail.com

© 2023 Editor & Penulis

Irwandi, A., Erwin., Ermayanti., Indrizal, E. (2023). Ketahanan pangan orang Mentawai di bawah tudung saji pembangunan. Dalam S. Widowati, & R. A. Nurfitriani (Ed.), *Diversifikasi pangan lokal untuk ketahanan pangan: Perspektif ekonomi, sosial, dan budaya* (177–211). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.918.c795 E-ISBN: 978-623-8372-47-8

Hasil laporan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2022 menyebutkan bahwa Sumatra Barat digolongkan pada provinsi “rawan pangan sedang” atau prioritas 3 (agak rentan) dengan satu-satunya kabupaten terdampak yaitu Kepulauan Mentawai (BPN, 2022a). Hal ini berpengaruh terhadap suplai pangan yang menjadi prioritas pemerintah yaitu komoditi beras. Akan tetapi, di Mentawai, pangan beras belum mencukupi untuk kebutuhan masyarakat sehingga harus diimpor dari luar Mentawai, salah satunya Kota Padang. Karena keterbatasan terhadap akses beras, masyarakat harus memanfaatkan pangan lokal non beras. Konsumsi pangan nonberas sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat Mentawai. Jenis pangan nonberas tersebut, yaitu sagu, keladi, dan pisang.

Adanya alternatif pangan nonberas di wilayah Kepulauan Mentawai mendukung visi dari Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan bagian dari Badan Pangan Nasional, yaitu “Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Penurunan Kerawanan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan”. Visi tersebut diafiliasikan dalam bentuk program jangka panjang (tahun 2020–2024) dengan “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat”. Peringatan Hari Pangan Dunia tahun 2020 dilaksanakan dengan tema “Pekan Sagu Nusantara” (PSN). Kegiatan ini disebut sebagai langkah baik untuk menghadapi masalah pangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah mulai melirik pangan lokal selain beras untuk memberikan nutrisi dan karbohidrat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, salah satunya sagu. Kegiatan itu didasarkan pula akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sistem pangan dunia makin rapuh dan memicu krisis, di antaranya resesi ekonomi. Berdasarkan permasalahan Covid-19 tersebut, *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2020) mengingatkan perlunya suatu negara mewaspadaai terjadinya krisis pangan dan mencari solusi penanganan krisis pangan pasca-Pandemi Covid-19 (BPN, 2022b).

Pemerintahan Indonesia sendiri memiliki dua program untuk menangani masalah krisis pangan, yaitu meningkatkan produksi bahan pangan dalam negeri dan mendorong diversifikasi produk bahan pangan. Dalam rangka upaya untuk menyediakan bahan pangan yang bernutrisi di Indonesia, perlu ada sistem promosi untuk mengembangkan pangan nonberas seperti singkong, jagung, keladi, dan sagu. Akan tetapi, pengembangan promosi pangan nonberas ini belum optimal dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi pangan Indonesia masih mengandalkan ketersediaan beras yang produksinya saat ini terbatas. Diprediksi pada tahun 2050, kelangkaan bahan pangan beras akan terjadi jika pengembangan untuk bahan pangan lainnya tidak dimulai. Prediksi tersebut muncul karena penyerapan dan ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras mencapai 80% (BPN, 2022b).

Deklarasi pengembangan pangan sagu dimulai pada Hari Pangan Dunia 2020 dengan mengusung tema Pekan Sagu Nusantara (PSN) dengan tajuk “Sagu Pangan Sehat untuk Indonesia Maju”. Pengembangan sagu ini didukung dengan ketersediaan lahan sagu sekitar 5,4 juta ha di Indonesia dan lebih dari 90% lahan tersebut berada di wilayah Papua (sekitar 5,3 juta ha) (BPN, 2022a). Namun, kondisi ini tidak memberikan hasil yang cukup bagus karena konsumsi sagu di Indonesia masih terbilang sangat rendah, yaitu 0,4 kg/kapita/tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan konsumsi tepung terigu yang meningkat tajam hingga 10–18 kg/kapita/tahun dan sekitar 32,07 juta ton sepanjang tahun 2022 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022). Permasalahan inilah yang menyebabkan potensi lahan sagu kurang dikembangkan. Sementara itu, sekitar 6% pengembangan lahan sagu memiliki total produksi tidak lebih dari 500.000 ton per tahun. Pengembangan produksi ini sebagian jumlah besar dilakukan di Provinsi Riau (sekitar 80%) dengan status perkebunan milik rakyat. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia sudah dapat mengeksport sagu ke negara Malaysia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura dengan total volume 13.892 ton atau senilai Rp47,52 miliar pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa sagu juga dapat menambah

Pertama, pembangunan birokrasi dan pemerintah daerah diintervensi dengan konsep desa yang didasari dari kebijakan otonomi daerah¹. Karena dianggap suku terasing, orang Mentawai harus dikumpulkan (dimukimkan) dengan konsep Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) dan *resettlement* atau *barasi* (Amir, 1994; Darmanto & Setyowati, 2012; Delfi & Weintré, 2014a). Kebijakan itu juga berujung pada penghapusan kepercayaan lokal mereka (Coronese, 1986; Glossanto, 2023; Nur, 2019; Sihombing *et al.*, 2008; Sihombing, 1979; Tulus, 2018; Tulus & Burman-Hall, 2022; Yolanda & Willis, 2018; Yulia & Naldi, 2018). Bahkan hutan-hutan di Mentawai menjadi ladang penghasil uang bagi perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HTI (Hutan Taman Industri) di *Bumi Sikerei*² ini sejak tahun 1970-an hingga sekarang (Darmanto & Setyowati, 2012).

Kedua, program Peningkatan Keamanan Pangan Nasional menelurkan kebijakan pada enam kecamatan (Pagai Selatan, Pagai Utara, Sikakap, Sipora Selatan, Sipora Utara, dan Siberut Selatan) di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan untuk intensifikasi pertanian serta membangun 600 ha sawah baru untuk menghasilkan beras (lihat Darmanto, 2022, 2023; Delfi, 2018, 2011; Erwin, 2017, 2022; Erwin *et al.*, 2022, 2023; Irwandi & Erwin, 2022; Irwandi & Saleleubaja, 2021; Mitra & Erwin, 2022; Persoon & Schefold, 1985; Pradipta, 2019; Ridwan *et al.*, 2019; Saleleubaja, 2020; Samaloisa *et al.*, 2023). Program ini diharapkan dapat menghasilkan padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mentawai akan produk beras Namun, hal itu tidak luput dari masalah dan kendala yang terjadi.

¹ Kebijakan otonomi daerah tersebut berupa lahirnya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sehingga membuat Mentawai lepas dari Kabupaten Padang Pariaman dan menjadi kabupaten tersendiri. Oleh karena itu, banyak program-program pembangunan yang masuk ke Mentawai. Ditambah lagi sebelum lahirnya UU tersebut upaya membangun Mentawai melalui program-program sudah banyak dilakukan (Eindhoven, 2007, 2009; Reeves, 1999; Samaloisa, 2020; Sihombing, 1979).

² Istilah *Bumi Sikerei* merujuk pada Kepulauan Mentawai. Kata Sikerei (syaman) merupakan ikon dan memiliki arti penting dalam kebudayaan orang Mentawai sebagai penuntun upacara adat. Munculnya istilah *Bumi Sikerei* sebagai pebandingan dari kata Bumi Minang yang berada di dataran Sumatra.

Fokus pemerintah tentang pangan beranggapan bahwa beras adalah makanan utama untuk konsumsi pangan di Indonesia. Hal tersebut juga dilihat dari adanya beberapa program penyediaan beras oleh pemerintah. Pada tahun 2017, muncul program Rastra (Beras Sejahtera) yang didistribusikan kepada masyarakat ekonomi lemah (Delfi, 2005, 2018, 2011; Delfi & Weintré, 2014a). Selain itu, pemerintah melakukan program bernama Raskin (Beras Miskin) yang sempat diwarnai dengan penolakan di Kepulauan Mentawai, serta program cetak sawah seluas 1.000 ha yang dimulai pada tahun 2014. Pembukaan lahan dan penanaman padi di Mentawai tidak terbilang berhasil dan memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut, yaitu hasil produksi padi hanya berkisar 1.800–3.500 ton per tahun dan hanya mencukupi kurang lebih 50% dari kebutuhan per tahun (Azhari *et al.*, 2017; Erwin, 2022; Mitra & Erwin, 2022; Ridwan *et al.*, 2019). Hasil produksi per tahun tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rendahnya produksi beras di Mentawai diduga karena faktor pengetahuan masyarakat tentang pertanian padi, kondisi alam, dan akses lahan yang tidak semua bisa dijadikan sawah (Azhari *et al.*, 2017; Ridwan *et al.*, 2019). Faktor lain yang memengaruhinya adalah hama, kesuburan tanah, budi daya tanaman padi, perilaku petani, dan penyuluhan petani (Darmanto, 2022; Erwin *et al.*, 2019; Pradipta, 2019; Salamanang *et al.*, 2022; Saleleubaja, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap peralihan pangan dari sagu ke beras (Erwin *et al.*, 2022, 2023; Irwandi & Erwin, 2022; Irwandi & Saleleubaja, 2021; Mitra & Erwin, 2022). Tidak berjalannya program penyediaan beras memberikan dampak jumlah penduduk miskin di Kepulauan Mentawai yang terus meningkat (BPS, 2022). Oleh karena itu, bab ini akan mengkaji kembali masalah pangan yang berorientasi pada beras (*berak*) dan apa arti sesungguhnya sagu (*sagai*) bagi orang Mentawai. Melalui dualitas pangan memperlihatkan bagaimana ketahanan pangan orang Mentawai dibawah tudung saji wacana pembangunan.

B. Hutan: Eksploitasi, Konservasi dan Ruang Hidup Orang Mentawai

Kehidupan orang Mentawai di Siberut Selatan sangat bergantung pada hutan dan lahan tanah yang dapat dimanfaatkan dengan mudah. Sejak dari nenek moyang (*teteu siburuk*) hingga sekarang, generasi baru, orang Mentawai menanam banyak tumbuhan di ladang dan kebun mereka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk bertahan hidup. Saat ini kebiasaan tersebut sudah bergeser pada kebutuhan ekonomi, yaitu banyak kebutuhan yang harus dibeli dengan uang, bukan *barter* (pertukaran) lagi. Kebutuhan anak sekolah, biaya listrik dan pakaian, *handphone*, dan sebagainya sudah menjadi kebutuhan utama bagi orang Mentawai. Tingginya kebutuhan masyarakat tersebut membuat sektor perkebunan dan perladangan di Mentawai harus mereka kembangkan dan pertahankan. Hal ini karena sektor tersebut merupakan satu-satunya penghasilan bagi orang Mentawai khususnya Siberut Selatan.

Sektor perkebunan dan perladangan masyarakat Mentawai lebih mengacu pada penanaman komoditas pangan. Sebanyak 685 KK bergerak di sektor ini (BPS, 2022, 2023). Komoditas yang ditanam berupa tanaman keladi sebanyak 24 ha, ubi kayu 1 ha, sagu 2.670 ha, dan tanaman pisang sebanyak 1.800 ha. Tanaman ini merupakan tanaman yang dominan di lahan-lahan orang Mentawai. Adapun tanaman lain yang ditanam merupakan komoditas perdagangan, seperti pinang seluas 300 ha dan kelapa seluas 95 ha. Selain itu, komoditas tanaman lain yang banyak ditanam adalah durian seluas 2.000 ha (BPS, 2022). Namun, durian bukan menjadi komoditas perdagangan, melainkan sebagai tanaman musiman yang dimanfaatkan untuk dimakan dan dijual sektor lokal saja. Hal ini karena durian menjadi tanaman yang paling wajib ditanam di areal perladangan orang di Mentawai dan berfungsi sebagai asupan buah, tanda kematian (*takep*), serta untuk keperluan mas kawin (*alat toga*) saat pernikahan serta sebagai tumbuhan yang digunakan untuk pembayaran jika terkena *tulo* (denda adat).

Dilihat dari sektor perladangan, orang Mentawai di Siberut Selatan memiliki ladang (*mone*) yang ditanam dengan berbagai macam jenis tanaman. Biasanya ladang ini merupakan harta benda yang diwariskan secara turun-temurun dan harta warisan dari orang tua sehingga fungsinya juga bisa sebagai harta ulayat *uma* (keluarga luas) ataupun satu *rusuk* (keluarga inti). Harta seperti ladang juga berfungsi dalam pernikahan yaitu sebagai maskawin dan pembayaran denda adat. Selain itu juga, karena area hutan yang cukup luas, masyarakat Mentawai memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti tanaman gaharu, rotan, dan manau.

Aktivitas berladang dan berkebun memiliki perbedaan bagi orang Mentawai. Areal perkebunan lebih dipentingkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagai makanan. Berbeda dengan areal perladangan yang terletak di hutan yang dibuka khusus untuk menanam tumbuhan pangan dan berguna juga untuk ekonomi.

Pemanfaatan hutan selain berladang dan berkebun adalah kegiatan beternak babi dan ayam serta memelihara jenis unggas lainnya (angsa dan itik). Aktivitas lainnya yang juga berkaitan erat dengan budaya orang Mentawai dalam bertahan hidup adalah aktivitas berburu (*hunting*) dan meramu (*gathering*). Aktivitas berburu dan meramu pada masyarakat Mentawai di Siberut Selatan ini disebabkan lingkungan alamnya yang relatif berupa hutan. Menurut data BPS tahun 2021, luas hutan yang ada di Mentawai sekitar 531.456 ha (84,91% dari luas wilayah) sehingga memungkinkan masyarakat menyesuaikan dirinya dengan hutan dan mencari kehidupan dengan kekayaan hayati yang ada di dalam hutan seperti tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Vegetasi yang ada di kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh orang Mentawai berupa sagu (*Metroxylon sagu*), rotan (*Calamus* sp), serta tanaman obat *mumunen* yang digunakan dalam upacara pengobatan. Pemanfaatan hewan yang ada di dalam hutan seperti jenis primata berupa siamang kerdil (*Hylobates klosii*) atau *billou*, monyet berhidung pesek (*Simias concolor*) atau *simakobu*, lutung (*Presbytis potenziani*) atau *joja* dan beruk (*Macaca pegensis*) atau *bokkoi*. Selain primata tersebut juga ada hewan lain seperti kijang (*Muntiacus muntjac*),

burung, tupai hitam (*Callociurus melanogaster*) dan babi hutan (*Sus barbatus*).

Hutan atau dalam bahasa masyarakat Mentawai disebut dengan *leleu* merupakan jantung kehidupan bagi orang Mentawai (Gambar 7.1). Hal ini tergambar dari bentuk *uma* yang panjang dan besar semua materialnya seperti kayu di ambil dari hutan. Peralatan, media pengobatan, makanan dan tempat tinggal mereka bergantung pada hutan yang mereka percayai melalui *Taikaleleu* (penguasa hutan). Selain ruang hidup untuk orang Mentawai, hutan juga berfungsi sebagai habitat kehidupan fauna dan flora. Namun, tingginya penggunaan material hutan dan pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh masyarakat Mentawai mengakibatkan terancamnya ketersediaan material hutan. Oleh karena itu, dilakukan upaya konservasi hutan Mentawai karena di dalam hutan tersebut terdapat tumbuhan dan primata endemik yang dilindungi. Selain itu, potensi kayu juga menjadi lirikan bagi perusahaan kayu.




Sumber: Merari *et al.* (2021a)

Gambar 7.1 Lanskap Hutan di Mentawai

Realitasnya, mulai dilakukan upaya konservasi terhadap hutan. Upaya konservasi hutan dimulai di kawasan konservasi Tetei Batti

pada tahun 1979 dengan luas 56.500 ha yang kemudian dikelola oleh WWF (World Wide Fund for Nature). Pada tahun 1981, Pulau Siberut ditetapkan sebagai cagar alam biosfer oleh UNESCO di bawah program Man and Biosphere (MAB). Setelah itu, keluar SK Menteri Kehutanan No. 407/Kpts/II/1993 yang dideklarasikan di Taman Nasional Siberut (TNS) seluas 190.500 ha dan diiringi dengan pencabutan seluruh konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HPK (Hak Produksi Kayu) untuk pulau Siberut (Darmanto & Setyowati, 2012).



Sumber: Vinolia (2020)

Gambar 7.2 Peta Izin Konsesi di Pulau Siberut

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain, KSA (kawasan suaka alam) atau KPA (kawasan pelestarian alam) yang ditunjuk seluas \pm 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut. Peruntukan itu didasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan

Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antarfungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha. Di Provinsi Sumatra Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT Salaki Summa Sejahtera (PT SSS) seluas \pm 48.420 Ha. Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas \pm 79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009. Perusahaan penebangan kayu mulai bermunculan di seluruh Kepulauan Mentawai. Inilah awal dari perusakan hutan dan tradisi budaya lokal (Darmanto & Setyowati, 2012; Erwin *et al.*, 2019; Mitchell & Tilson, 1986; Persoon & Schefold, 1985; Zakaria, 1996).

Pada tahun 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan izin prinsip IUPHHK-HTI berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) yang keluar tahun 2017 untuk PT Biomass Andalas Energi (BAE) untuk menebang 20.030 ha hutan di Siberut Tengah dan Utara dan mengubahnya menjadi perkebunan Kaliandra³. Gubernur Sumbar kala itu, Irwan Prayitno turut mendukung dan mengeluarkan izin lingkungan seluas 19.876,59 ha. Kemudian, banyak kalangan yang menolak HTI tersebut. Walau demikian, PT BAE tetap berjalan dan sudah melakukan *clearing land*. Namun, tidak berlangsung lama, pada tahun 2019, PT BAE berhenti beroperasi hingga saat ini. Hal ini dipicu biaya operasional yang tinggi dan potensi produksi bahan baku yang kurang (Sulthani, 2019; Syafrudin & Telaumbanua, 2021). Masuknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam hutan dan mengeksploitasi hutan telah mengakibatkan tidak hanya

³ Pembukaan hutan tanaman industri ini bertujuan untuk menghasilkan kayu pertukangan dan bahan baku energi baru terbarukan dalam bentuk wood chips dan wood pellet yang akan menggantikan batu bara sebagai energi tidak bisa terbarukan. Wood pellet yang dihasilkan akan dipasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku untuk pembangkit listrik tenaga biomasa (Febrianti, 2019).

kerusakan hutan tetapi juga keberlangsungan kehidupan sosial budaya orang Mentawai (Gambar 7.2). Begitu juga dengan konservasi hutan yang telah menghambat akses masyarakat adat Mentawai, padahal hutanlah yang menjadi tulang punggung kehidupan mereka. Hutan bukan hanya sebagai ruang hidup mereka, melainkan juga menjadi ranah adat yang diklaim berdasarkan narasi sejarah yang disebut tanah ulayat adat.

Keberlangsungan masyarakat adat tidak terlepas dari wilayah adat mereka. Pengakuan terhadap masyarakat adat perlu ditindaklanjuti dengan pengakuan wilayah adat, termasuk wilayah hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Penetapan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Uma (Perda PPUMA) merupakan jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Namun, pengakuan hutan adat dari pemerintah pusat yang belum juga dikeluarkan memberikan celah pada perusahaan kayu untuk merenggut lahan, sumber daya alam, dan budaya mereka. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Wilayah Adat oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet sebagai implementasi dari Perda Kabupaten kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Perda PPUMA) pada 7 Agustus 2020.

Manfaat Perda PPUMA Bagi Masyarakat Adat Mentawai

Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai (PPUMA) atau Perda No.11/2017 merupakan bentuk pengakuan hukum yang diberikan negara yang diharapkan mampu menghentikan pengambilan hak-hak Masyarakat Adat Mentawai terutama hak-hak yang terkait dengan tanah dan kekayaan alamnya



Hak Masyarakat Adat Mentawai

<p>Mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-hak adat dan tradisionalnya</p>	<p>Mendapat pemberdayaan dari pemerintah</p>
<p>Membuat perencanaan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan kekayaan alam di wilayah adatnya</p>	<p>Mengusulkan program pembangunan daerah bagi peningkatan kapasitas uma untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah adatnya</p>
<p>Secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain menggunakan tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah adatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraannya</p>	<p>Menolak atau menyetujui kerja sama dengan pihak ketiga, pemilik modal, atau perusahaan dalam memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah adatnya</p>
<p>Mendapat pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah adatnya.</p>	<p>Melakukan dan mengembangkan aktifitas-aktifitas dan ekspresi budaya, baik berupa ritual-ritual adat dan tradisi, benda-benda budaya dan juga kearifan dan pengetahuan lokal</p>
<p>Menggunakan aturan-aturan dan hukum adat yang masih diakui oleh anggota uma dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelesaian sengketa adat</p>	

Sumber: Perda PPUMA Mentawai/Infografis : Gerson Merari S

Sumber: Merari *et al.* (2021b)

Gambar 7.3 Perda PPUMA

Keluarnya Perda PPUMA ini memiliki tantangan dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bisa mengaburkan pengakuan keberadaan dan memudahkan pe-rampasan wilayah adat baik melalui pemberian konsesi maupun program pemerintah seperti proyek strategis nasional, bank tanah, dan *food estated* (Gambar 7.3). Isu tentang pangan menjadi hilir bagi program-program pembangunan yang selama ini dilakukan di Siberut Selatan, seperti proyek Biomassa yang sekarang sudah berhenti beroperasi. Kasus itu disebabkan biaya operasi yang mahal dan beberapa masyarakat sudah membuka lahan untuk menanam bambu sehingga lahan-lahan tersebut harus dipulihkan dan dialihkan lagi untuk menanam tumbuhan komoditi lain. Sama halnya dengan pembukaan sawah yang dahulu pernah dilakukan oleh pemerintah yang berada di Dusun Maseppaket yang sekarang sudah menjadi kawasan semak belukar dan rawa yang kosong. Hal ini juga terjadi di dusun-dusun lainnya, yaitu bahwa peralihan pertanian padi dari berladang sagu telah membuktikan kegagalan di Kepulauan Mentawai.

C. Dari Sagu Ke Beras: Tradisionalisasi, Modernisasi, dan Ketahanan Pangan

Bumi Sikerei—julukan bagi Kepulauan Mentawai—itu tidak seindah apa yang dibayangkan banyak orang saat ini. Dituduhkan sebagai “terasing”, “sederhana”, “terbelakang”, dan yang paling parah adalah disepadankan dengan kata “primitif” merupakan masa kelam orang Mentawai (Bakker, 2007; Eindhoven, 2007, 2009; Hammons, 2010). Hal ini membuat orang Mentawai itu makin terpojok dan dipandang sebelah mata. Atas dasar stigma inilah Mentawai makin menjadi target pemerintah untuk “dibangun” dan “dimodernkan”. Tetapan ini dapat dilihat dalam proses memodernkan orang Mentawai sejajar dengan “orang tepi”⁴. Pandangan memodernkan ini sudah lama dilakukan sejak zaman Orde Baru hingga sekarang (Eindhoven, 2007; Fahmid, 2004; Nugroho, 2018).

⁴ *Orang tepi* atau *bias* dalam bahasa Mentawai disebut *sasareu* yang merujuk pada orang di luar atau bukan orang Mentawai.

Tahun 1970-an masyarakat Mentawai “dipaksa”⁵ untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dan menghentikan semua ritual yang terkait dengan *Arat Sabulungan* (Ika, 2013; Islami *et al.*, 2023; Reeves, 1999; Yolanda & Willis, 2018). Upaya ini dilakukan secara masif dan sistematis dengan menggunakan aparat kepolisian dan militer. Tujuan akhirnya juga berkeinginan mengubah dalam aspek pembangunan birokrasi dan pemerintah daerah melalui intervensi dengan konsep desa yang didasarkan kebijakan otonomi daerah (Delfi, 2005; Samaloisa, 2020). Karena dianggap suku terasing, mereka harus dikumpulkan (dimukimkan) dengan konsep PKMT dan *resettlement* atau *barasi* (Persoon & Schefold, 1985; Sihombing, 1979). Hal-hal yang menarik dari program-program yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut bermuara untuk mengubah gaya hidup orang Mentawai sehingga dampak terbesarnya menjauhkan mereka dari sumber pangan utamanya, yaitu sagu (Delfi & Weintré, 2014b).

Sagu merupakan makanan utama bagi orang Mentawai selain pisang (*maggok*) dan keladi/talas (*gettek*) (Gambar 7.4). Sebagai sumber makanan dan gizi, satu batang sagu mengandung 400–600 kg pati dan satu hektare ladang sagu siap panen menghasilkan sekitar 15 ton pati per tahun (Persoon, 1992). Di sisi lain, sagu bukan hanya dijadikan sebagai makanan bagi orang Mentawai, melainkan juga berkaitan erat dengan kebudayaan yang mereka jalankan selama ini demi melangsungkan kehidupan (Delfi & Weintré, 2014a; Mitra &

⁵ Kelompok adat atau penganut agama tradisional seperti sikerei tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, karena dianggap “nonreligius”, sedangkan segala bentuk pelayanan publik sering kali menjadikan agama sebagai “kunci”. Artinya tanpa menyebut “agama resmi”, orang akan kesulitan memperoleh hak-hak sipil, seperti pelayanan untuk mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), catatan pernikahan, dan sebagainya. Berbagai diskriminasi hukum tersebut dicoba untuk dihilangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebenarnya, tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahpahaman ini terjadi karena Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1974 tentang pengisian kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang hanya mencantumkan lima agama. Namun, Keppres tersebut dibatalkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (2001–2002), karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama (Eindhoven, 2007).

Erwin, 2022; Persoon, 1992; Schefold, 1991, 2001). Selain itu, secara ekologis, orang Mentawai di Siberut tidak memiliki tradisi pertanian sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengubah sagu ke beras juga makin menimbulkan masalah terkait akses pangan mereka (Azhari *et al.*, 2017; Ridwan *et al.*, 2019).



Foto: Ade Irwandi (2022)

Gambar 7.4 Menu Makanan Orang Mentawai

Orang Siberut memiliki kebiasaan berladang dan berkebun, serta membuat rumah (*uma*) di sekitarnya sehingga pemukiman kembali (*resettlemen/PKMT*) akan menjauhkan mereka dari ladang dan kebun (Delfi, 2005, 2013b, 2018). Kondisi ini makin sulit dengan desakan konservasi hutan TNS (Taman Nasional Siberut) dan HPH/HTI yang makin mendegradasikan ruang kehidupan orang Siberut (Darmanto & Setyowati, 2012).

Inilah yang membuat ketahanan pangan orang Mentawai terganggu. Sagu sudah jauh dari permukiman dan beras makin “menggiurkan” untuk dimakan tetapi “mahal” untuk didapatkan. Sementara itu, di sisi lain, pohon sagu di ladang-ladang sagu kian menipis, sedangkan di sisi lainnya truk-truk pengangkut beras terus berdatangan dengan nama Raskin (Beras Miskin) atau Rastra (Beras

Sejahtera). Beras juga dijejalkan di warung-warung kelontong tepi jalan dengan merek yang beraneka ragam. Selain itu, pabrik sagu yang berdiri di tepian sungai Sabirut menambah peralihan sagu dari sumber makanan menjadi sumber ekonomi (Gambar 7.5).



Foto: Ade Irwandi (2022)

Gambar 7.5 Potongan Sagu yang Disimpan secara Tradisional di Aliran Sungai

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (BPN, 2022a; FAO, 2020). Misi ketahanan pangan (*food security*) dalam kebijakan pangan dunia dijalankan oleh PBB pada 1971, yaitu untuk membebaskan penduduk dari krisis produksi atau *supply* makanan pokok (Numberi, 2002). Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi untuk menghindari penduduk dari kerawanan pangan demi menguatkan ketahanan pangan untuk mencapai kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan pangan lokal seperti sagu. Pangan lokal sagu menjadi sorotan dalam ketahanan pangan orang Siberut. Tanaman sagu adalah kekayaan hayati yang cukup banyak ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya, hu-

tan sagu Indonesia menguasai sekitar 51,3% hutan dunia (Persoon & Schefold, 1985). Oleh sebab itu, sagu merupakan salah satu makanan pokok bagi orang di Siberut. Sagu⁶ berperan sangat penting dalam upaya pengembangan penganekaragaman pangan di perdesaan untuk mendukung ketahanan pangan karena bahan bakunya tersedia secara sektoral (Persoon & Schefold, 1985). Jika ketahanan pangan itu kunci dari awal kesejahteraan, mengapa harus beras dan bukan sagu?

Peralihan itu juga dipengaruhi oleh interaksi dengan orang luar. Interaksi yang intens antara orang Mentawai dengan orang luar sudah sejak lama dilakukan. Adapun interaksi itu terwujud sejak ditemukannya Pulau Pagai (Nassau) oleh seorang yang berkebangsaan Inggris. Kemudian, terjadi peralihan kekuasaan dari Inggris ke kolonial Belanda, Jepang, dan setelahnya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pascakemerdekaan, Mentawai bergabung sebagai bagian dari NKRI. Interaksi pun mulai intens dan intervensi dari pemerintahan Indonesia saat itu mulai dilancarkan. Hal ini dapat dilihat dari makin banyaknya etnis lain yang masuk ke Mentawai. Etnis atau orang yang datang ke Mentawai yang bukan asli orang Mentawai disebut dengan istilah *sasareu* (pendatang jauh).

Kata *sasareu* lebih ditujukan pada etnis lain yang datang ke Mentawai, baik mereka yang menetap, bekerja, mengambil hasil hutan, bahkan orang luar yang datang untuk kepentingan penelitian (Baker & Friel, 2014, 2016; Bakker, 2007; Reeves, 1999). Kedatangan orang-orang luar ke Mentawai terjadi pada saat Mentawai masih berada di bawah administrasi Padang Pariaman sehingga banyak orang Minangkabau, Jawa, Batak, dan Nias yang menetap di sana. Hingga saat ini, mereka sudah menjadi pribumi di tanah Mentawai dan menguasai beberapa bidang yaitu perdagangan, hasil alam dan transportasi.

⁶ Pati sagu mengandung sebagian besar pati yang merupakan karbohidrat kompleks. Pati sagu yang telah diolah secara modern mengandung sekitar 85% karbohidrat. Dalam 100 gram sagu mengandung kalori 350 kkal, lemak 0,04 gram, protein 1,15 gram, karbohidrat 86,58 gram dan serat makanan 2,05 gram (PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. [ANJ], 2017; Bantacut, 2011).

Masyarakat Mentawai mengalami semua bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia, mulai dari kolonial Belanda sampai pendudukan Jepang sebelum akhirnya berada di bawah Pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka tahun 1945. Namun, pengakuan Kepulauan Mentawai menjadi bagian dari Indonesia adalah sejak tahun 1950-an, yaitu ketika Mentawai dipimpin oleh seorang Wedana Koordinator yang bertanggung jawab langsung ke Gubernur KDH tingkat I Sumatra Barat (Delfi, 2005). Barulah pada tahun 1970-an daerah Mentawai berubah status menjadi Daerah Otorita Proyek Khusus Kepulauan Mentawai (OPKM) atau Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai dengan tujuan meningkatkan pembangunan di Kepulauan Mentawai.

PKMT dianggap oleh pemerintah sebagai bentuk keterisolasian pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Darmanto, 2022; Irwandi & Erwin, 2022; Pradipta, 2019; Ridwan *et al.*, 2019). Rumah mereka dibangun sesuai dengan desain seragam di area yang dikategorikan di samping sungai atau pantai. Mereka dipaksa untuk meninggalkan *uma*⁷. Rancangan pengembangan masyarakat Mentawai melalui intervensi Otorita Pengembangan Kepulauan Mentawai (OPKM) dan Departemen Sosial (Depsos) telah menciptakan pemukiman “baru” bagi orang Mentawai. Hal ini memunculkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep pemukiman itu. Istilah itu muncul dalam konsep *barasi*⁸ (kampung) yang sesungguhnya menjadi fondasi yang diwariskan oleh Belanda dalam pembangunan program pemukiman orang Mentawai. Tujuan dari *barasi* ini yaitu untuk menggabungkan *uma-uma* yang terpisah supaya dapat dikoordinasikan dan terpusat.

Kemudian, program pemukiman kembali di Mentawai dinamakan *resettlement* untuk program pembangunan secara nasional.

⁷ *Uma* berhubungan dengan upacara budaya, ritual, dan penyimpanan semua benda yang sakral (bermakna religius). *Uma* juga merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seluruh kelompok dan tanah leluhur untuk pindah (Roza, 1997; Rudito, 2013; Rudito & Sunarseh, 2013).

⁸ *Barasi* ini berasal dari kata *barasiah* (dalam bahasa Minangkabau) yang digunakan orang Mentawai (Delfi, 2005; Tulus, 2013). Pada saat permukiman dibangun, orang Mentawai dilarang untuk memelihara babi di dekat rumah karena “kotor” sehingga dengan tidak adanya babi, pemukiman akan *barasiah* (bersih).

Pembangunan rumah-rumah ini lebih mengacu pada rumah yang sama sekali dengan uma orang Mentawai. Ukurannya hanya 30 m dan memiliki atap seng serta dinding kayu. Rumah tersebut memiliki satu kamar tidur dan teras, serta ruang dapur. Program ini juga memberikan bantuan bibit tanaman dan alat-alat pertanian yang kala itu diinisiasi oleh Departemen Sosial Wilayah Sumatra Barat.

Rumah-rumah *resettlement*⁹ ini adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah maka harus mengikuti aturan pemerintah. Program ini ada dalam misi PKMT (Pembinaan Kembali Masyarakat Terasing) yang dimulai sejak tahun 1972 di Siberut (Delfi & Weintré, 2014a). Peruntukan *telemen* ini untuk membina “masyarakat terasing” Mentawai dengan aturan-aturan pemerintah. Setelah itu, tahun 1979 keluar UU Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979 maka dibentuklah kampung dengan nama-nama resmi. Terdapat 50 kampung yang ada di Siberut dan berada di wilayah administrasi Padang Pariaman (Delfi, 2005, 2013b). Kemudian, setelah keluar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kepulauan Mentawai menjadi kabupaten sendiri di Sumatra Barat.

UU itu memberikan kewenangan pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membentuk sistem pemerintahannya sendiri, yaitu memakai istilah *desa* atau *nagari*. Hal ini karena mereka termasuk dalam wilayah Sumatra Barat yang didominasi oleh Minangkabau sehingga banyak kabupaten menamakan wilayah desa mereka dengan *nagari*. Namun, di Mentawai terjadi polemik kampung yang dalam bahasa Siberut adalah *laggai* atau *pulaggajat* (Delfi, 2005, 2013b; Delfi & Weintré, 2014b). Pemerintahan *laggai* adalah bentuk pemerintahan yang berbasis *Arat Sabulungan* di Mentawai yang merujuk pada identitas etnik, agama, ras dan asal usul yang terikat pada budaya untuk melakukan *selfregulation* (Rozi & Taufik, 2020; Samaloisa, 2020). Akan tetapi, istilah *laggai* kurang cocok dipakai sebagai penamaan kampung karena dalam beberapa dialek bermakna negatif seperti dalam dialek *Sabirut* yang berarti alat kelamin. Oleh karena itu, untuk menyelaraskannya, digunakan sistem desa sehingga

⁹ *Resettlement* atau orang Mentawai menyebutnya dengan *telemen*.

kampung-kampung hasil PKMT dan OPKM tadi dinamakan desa dan dusun.

Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh program pembangunan inilah yang mengakibatkan dampak negatif bagi pangan orang Mentawai. Akan tetapi, jauh sebelum itu, menurut Delfi (2005) pengenalan beras bagi orang di Mentawai terjadi pada saat penguasaan Jepang. Orang Mentawai dipaksa menanam padi dan mengonsumsinya. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah daerah mengeluarkan dekrit bahwa setiap pemuda yang ingin menikah harus menanam padi di sebidang tanah. Hal ini diterapkan demi tujuan utama pemerintah menargetkan budi daya padi di desa-desa pesisir supaya meningkatkan indikator tingkat pembangunan dan bukti kinerja administrasi lokal (Persoon, 1992, 190). Pada tahun 1984, Indonesia adalah negara dengan populasi pertanian lebih dari 55% sehingga memenuhi swasembada beras karena intervensi pemerintah yang disengaja.

Padi adalah sumber pangan nasional yang banyak digunakan dan digunakan dalam upacara adat oleh orang di Pulau Jawa, Bali dan Sumatra. Padi juga disimbolkan sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan, persembahan/ritual dan kekayaan serta menjadi prasyarat “peradaban”. Oleh karena itu, orang yang tidak makan nasi dianggap rendah, miskin, dan tidak beradab (Soemarwoto, 1985; Weintré, 2006). Ide utama peralihan sagu ke beras di Mentawai telah diucapkan oleh salah seorang misionaris Jerman tahun 1920-an, Börger, yaitu bahwa dia percaya beras harus ditanam daripada sagu dan talas karena dianggap lebih bergizi dan dianggap sebagai simbol kekristenan, kemajuan, dan pembangunan (Persoon, 1992). Ditambah lagi, pada intinya, sagu dianggap sebagai “kehidupan hutan”, “primitif”, dan “menghalangi kemajuan” serta “makanan orang malas”.

Transisi sagu ke beras menjadi masalah yang kompleks sehingga mengorbankan vegetasi rawa alami dan ladang sagu. Ditambah lagi, produksi pangan ini juga menyentuh aspek ekologi, agama, pemanfaatan lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta pembagian dan penggunaan tenaga kerja. Produksi beras di Mentawai ini kerap

kali gagal karena tidak memperhitungkan konteks sosial politik dan ekonomi orang Mentawai (Darmanto, 2022; Delfi, 2011; Persoon, 1992). Bagi orang Mentawai, pangan (sagu) tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, tetapi juga mengungkapkan hubungan kekuasaan dan identitas sosial, termasuk hubungan antara manusia dan alam serta antarmanusia itu sendiri. Preferensi inilah yang menyebabkan pengembangan beras gagal diterapkan karena tidak memahami bahwa makanan adalah sesuatu fenomena sosiokultural di Mentawai (Erwin *et al.*, 2022).

Lingkungan alami orang Mentawai adalah rawa air tawar yang terbentang dalam jumlah besar (Flach, 1983). Sagu tumbuh di sepanjang tepi aliran sungai dan dataran rendah berawa. Sementara itu, padi memiliki hambatan pengembangan di Mentawai di antaranya curah hujan yang tidak teratur, banyak hama, budaya bertani yang tidak dipahami, dan bertentangan dengan sosiokultural orang Mentawai (Azhari *et al.*, 2017; Ridwan *et al.*, 2019) sehingga pembudidayaan padi ini sangat berisiko tinggi bagi orang Mentawai.

Efek dari pembudidayaan beras di Siberut menurut (Persoon, 1992), yaitu memunculkan keterbatasan tenaga kerja. Lahan garapan bukan masalah, tetapi serapan tenaga kerja sedikit. Akibatnya penanaman padi terbatas sehingga akan muncul minat lain untuk menanam tanaman komersial lainnya. Masalahnya, Kepulauan Mentawai yang ditutupi hutan hujan tropis yang mengandung sejumlah spesies tumbuhan dan hewan endemik akan kehilangan nilai alaminya karena penebangan dan produksi tanaman komersial seperti cengkeh, kopra, kakao, pala, dan kopi. Inilah efek yang sedang terjadi saat sekarang ini dari peralihan sagu ke beras di Mentawai.

D. Di Bawah Bayang-Bayang Modernisasi: Simalakama Pangan Orang Mentawai

Selama Orde Baru (Orba), naiknya kapitalisme dan permintaan ekspor kayu memiliki dampak terhadap masyarakat Mentawai. Penekanan wajah baru kapitalisme ini dilakukan melalui intervensi terhadap elemen-elemen penting kehidupan orang Mentawai. Pemerintah

mulai mencampuri dan melarang sistem kepercayaan tradisional mereka (Sabaggalet, 2023; Yudas *et al.*, 2023; Yulia & Naldi, 2018). *Arat Sabulungan* yang telah dipraktikkan selama berabad-abad dan menjadi tulang punggung hubungan kehidupan sosial, budaya, dan magis (supranatural) digeser serta digantikan dengan kepercayaan baru (monoteisme). Dilihat dari aspek kerukunan dan tatanan kehidupan, mereka yang tinggal di *uma* dipaksa untuk pindah dan berkumpul dalam satu kawan (berkelompok). Padahal, *uma* bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi ruang bagi orang Mentawai untuk melaksanakan agenda-agenda budaya dan hubungan sosial. Namun, hal itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat saat itu yang melarang praktik-praktik keagamaan berbasis animisme dan harus mengikuti agama resmi sesuai dengan konstitusional¹⁰. Akan tetapi, orang Mentawai tetap melaksanakan praktik kepercayaan mereka sebagai bagian dari kehidupan (kebudayaan). Akibatnya, yang melantunkan lagu-lagu (*urai*) nenek moyang dipukuli polisi, alat-alat ritual kebudayaan mereka dibakar, dan bertato menjadi hal yang ditabukan (Yulia & Kaksim, 2017). Sisi lain dari aspek ekologi, lingkungan hutan yang menjadi sumber kehidupan dibabat dengan semena-mena (*illegal logging* dan konsesi) (Delfi *et al.*, 2022). Mereka yang melindungi hutan akhirnya dipenjarakan. Hingga pada akhirnya, orang Mentawai menjadi pengungsi di rumahnya sendiri (terusir dari kampung halaman) (Gambar 7.6).

¹⁰ Menurut Sihombing (1979) pada akhir abad 19 zending kristen Protestan yang berpusat di Jerman mengutus wakil-wakil untuk berkunjung ke Mentawai. mereka melakukan penyelidikan melalui izin dan fasilitas dari pemerintahan Belanda waktu itu yang menguasai Indoensia. Sejak tahun 1901-1915 misi Kristen Protestan dan Khatolik Roma mulai berjalan. Namun tujuannya belum dalam upaya menyebarkan agama, tetapi zending-zending itu masih berorientasi pada pengobatan, pendidikan dan kesejahteraan (Delfi, 2012, 2013a; Glossanto, 2023; Islami *et al.*, 2023; Yolanda & Willis, 2018). Penyebaran agama dimulai dan dilakukan sejak pengkristenan pada tahun 1901 oleh gereja Kristen Protestan yang dipimpin oleh Agust Lett dari Jerman yang berpusat di Sikakap. Misionaris Khatolik Roma juga memulai debutnya sejak tahun 1954 yang dipimpin oleh Paderi Aurelio Canazaro, Frater Prero, dan P. Angelo Calvi yang berpusat di Muara Siberut (Mardanas, 1992).



Sumber: Vinolia (2016)

Gambar 7.6 Konflik Lahan di Siberut

Muara dari dampak tersebut menggenang dengan adanya masalah pangan di Mentawai seperti penghapusan kepercayaan tradisional, pemukiman kembali, penebangan, eksploitasi, dan konservasi. Selain itu, terjadi peralihan gaya hidup orang Mentawai, yang dalam hal ini merupakan gaya hidup paling dasar, yaitu pada konsumsi pangan, dari sagu ke beras. Permasalahan lainnya, muncul stigma sagu “kuno”, “PKI”, dan “makanan kotor” sehingga mau dan harus mau, beras menggantikan makanan leluhur itu, yang di-branding dengan “kemajuan”, “beradab”, dan makanan yang digadang-gadang mampu menjauhkan orang Mentawai dari kemiskinan.

Program beras ini telah membuat orang Mentawai bingung atau terjebak dalam rundung liminitas yang rumit. Simalakama “memakan” atau “tidak memakan” menjadi dua sisi, yaitu memakan sagu atau tidak memakannya akan berdampak pada sosial budaya mereka. Salah satu contohnya, yaitu tidak akan mungkin dalam sebuah *punen* (pesta atau perayaan adat) sagu digantikan dengan sesembahan makanan lain. Sisi lainnya, memakan atau tidak memakan beras maka akan berdampak pada ketahanan pangan orang Mentawai dan pertumbuhan-mengentaskan kemiskinan. Beras yang tidak cocok tumbuh di

tanah berawa, beras yang harganya terlalu tinggi untuk digapai oleh pundi-pundi keuangan, dan beras yang tidak mengenyangkan bagi orang Mentawai menyebabkan orang Mentawai terjebak dalam rantai kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Dalam Perpres tersebut, Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satu-satunya daerah di Provinsi Sumatra Barat yang masuk kategori tertinggal. Kenyataan inilah yang akan terus berkecamuk dalam kehidupan orang Mentawai dalam masalah pangan, setidaknya sampai hari ini.

Program-program yang dilahirkan melalui OPKM oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk “membangun” orang Mentawai. “*Membangun*” di sini mengubah dan menjauhkan mereka dari “keaslian” menjadi bentuk yang modern (beradab). Penguasaan dan pembatasan hutan bagi orang Mentawai melalui konservasi dan penebangan kayu telah merusak ruang hidup dan sumber kehidupan orang Mentawai. Pemaksaan untuk memilih agama resmi telah membuat orang Mentawai ketakutan dan jauh dari kepercayaan nenek moyang mereka yang membuat mereka ada dan diakui sebagai bangsa. Percampuran dan pertemuan antarbudaya juga memberikan gesekan-gesekan yang membuat orang Mentawai lupa diri, baik secara sadar maupun tidak sadar dengan “kementawaian” mereka.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa bentuk intervensi tersebut mengacu pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik (Delfi, 2005, 2013b, 2018). Intervensi tersebut telah membuat pangan yang menjadi dasar kehidupan orang Mentawai terganggu. Mereka dimukimkan dan jauh dari sumber pangannya. Hutan mereka dirusak dan dilokalisasi sehingga terbatas untuk mengakses sumber-sumber pangan. Mereka dipaksa beragama resmi dan jauh dari ritual adat yang di dalamnya sagu berperan penting. Mereka dipengaruhi oleh desakan modernisasi yang dibawa oleh etnis lain sehingga mereka gamang dengan identitas dirinya.

Sekarang di Mentawai sagu bukan lagi hal yang utama. Beras mungkin saja telah menggantikannya. Akan tetapi, kesadaran bahwa

“Mentawai itu sagu” kadang muncul dan kadang terlupakan. Hal ini dikarenakan apabila orang Mentawai memaksakan diri memakan sagu mereka akan dianggap “tidak maju”, “belum beradab”, dan “belum modern”. Selain itu, akses terhadap sagu sudah beralih dan terbatas untuk didapatkan. Sementara itu, kondisi pangan beras mahal dan tidak mengenyangkan serta tidak bisa menggantikan sagu dalam persembahan ritual. Hal ini menjadi simalakama dalam kehidupan orang Mentawai yang membuat mereka harus memilih dan berdalih.

Ekosistem yang rusak, pola hidup terganggu, keseimbangan alam, dan manusia yang mulai gaduh dan eksploitasi yang berkelanjutan. Hal ini merupakan harga yang terlalu mahal untuk dibayarkan oleh orang Mentawai atas nama kemajuan (sagu ke beras). Akan tetapi, kemunculan beban yang diderita atas peralihan itu hanya sementara sampai nasi bisa dimakan tanpa harus memproduksinya sendiri. Namun, di sinilah simalakama-nya lagi, sebagian orang bertindak dan ikut karena takut pada “otoritas lokal” akibat hubungan kekuasaan yang dirasakan dan harapan masa depan (kemajuan). Pilihan antara sagu atau beras yang harus dimakan tidak didasarkan pada karakteristik orang Mentawai, tetapi lebih pada hubungan kekuasaan yang secara khusus menentukan. Hegemoni inilah yang sedang merundung orang Mentawai selama empat dekade.

Simalakama sagu dalam rundung kegelisahan terhadap peralihan beras bagi orang Mentawai akan membuat mereka kehilangan identitas budaya. Demi “kemajuan”, “modern”, dan “mengikuti arus globalisasi” melalui pembangunan yang dijalankan pemerintah membuat mereka tertatih-tatih merangkak untuk mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, tampaknya untuk mencapai orang Mentawai dalam keadaan ‘beradab’, identitas juga ikut dipolitisasi dengan berbagai cara yang membingungkan pribadi-pribadi orang Mentawai. Tentunya politisasi itu dibawah bayang-bayang hegemoni kekuasaan dan pemerintahan yang menjalankan “pembangunan peradaban” itu. Ketahanan pangan di Mentawai bukan saja tentang makanan, budaya, tetapi juga masalah identitas yang dipolitisasi. Proses itu masih berjalan dan bergulir hingga sekarang dan tidak ada yang tahu sampai kapan berkesudahan.

Jika dilihat lebih dalam, sagu sebagai pangan lokal memiliki potensi yang besar sebagai makanan utama bagi orang Mentawai. Produksi sagu dalam kurun waktu tahun 2022 mencapai 692,56 ton, talas 855 ton, dan pisang 40,625 kuintal (BPS, 2023). Sementara itu, untuk padi sawah dan beras, pada tahun 2018 angkanya masih rendah dengan rata-rata produksi 2,42 ton/ha. Hal itu diambil dari data luas tanam 2.487 ha, luas panen 2.356 ha, dan produksi mencapai 5.699,79 ton (BPS, 2023). Pada tahun 2016, luas panen sebanyak 1.131,10 ha, tahun 2017 sebanyak 2.161,00 ha, tahun 2018 sebanyak 296,00 ha dan tahun 2022 sebanyak 603,61 ha (BPS, 2023). Kalau dilihat dari data sejak 2016, 2017, 2018 dan 2022 mengalami fluktuasi yang tidak stabil dan cenderung menurun walaupun tahun 2017 terjadi peningkatan drastis. Menurut Ridwan dkk (2019), hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 hingga 2018 pemerintah provinsi melakukan program cetak sawah dengan luas lahan baku 1.594 ha dengan target produksi 5 ton/ha. Oleh karena itu, dapat dikatakan program cetak sawah masih terbilang rendah dan produksi yang setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, terutama kontur tanah dan kebiasaan masyarakat yang tidak mengenal budaya pertanian terutama padi. Hasilnya, padi memang tumbuh, tetapi perawatannya tidak memadai seperti penanganan hama dan jenis hama yang berbeda dengan dataran Sumatra. Intinya, sumber daya manusia khususnya orang Mentawai tidak *qualified* untuk bertani padi sawah.

E. Dilema di Atas Meja Makan Orang Mentawai: Antara Sagu dan Beras

Perkara pangan tentunya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Pangan mencakup hasrat politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang mengkhawatirkan, pada wilayah marginal sering dijumpai ketimpangan dan kerentanan akan pangan. Hal ini bukan disebabkan oleh keterbatasan tumbuhan pangan yang selama ini dikonsumsi, tetapi ada faktor lain yang menjadi sumbu pembakar api yang menyebabkan pangan terganggu pada suatu masyarakat. Orang Mentawai dalam konteks ini sedang mengalami hal ini.

Antara beras (*berak*) dan sagu (*sagai*) di satu sisi dimaknai oleh pemerintah sebagai benda (komoditas pangan) yang samar-samar bagi pemenuhan kebutuhan pangan orang Mentawai. Pandangan yang antroposentris terhadap daya-daya ketahanan pangan orang Mentawai itu yang membuat mereka dikategorikan sebagai objek yang harus “di-beradabkan” (modern). Tujuannya memang terlihat manis, yaitu “maju dan menjauhkan dari kemiskinan”. Namun, hal tersebut menyimpan “parasit” dari waktu ke waktu dan melumpuhkan mereka, terutama dalam hal pangan. Parasit itu berupa program-program pemerintah yang bertahun-tahun telah mendiami tubuh orang Mentawai.

Oleh karena itu, muncul dilema yang membuat orang Mentawai beralih dari sagu (makanan asli) ke beras (makanan semu) akibat pembangunan. Orang yang tinggal di Kepulauan Mentawai terus-menerus memperjuangkan tubuh mereka dengan asupan sagu. Namun, perlawanan dalam bentuk konsumsi sagu itu tidak berjalan baik. Orang Mentawai terus diganggu dengan “putihnya beras” yang menggiurkan di tengah-tengah “meja makan”. Sementara itu, “hitamnya sagu” tetap berdiri di pojok tungku pembakarannya yang sesekali diketengahkan ke atas piring. Dari pandangan sisi lainnya, dominasi beras terus-menerus dilanggengkan dan bertabur wacana sebagai “makanan lebih baik dan maju” melalui program pembangunan sehingga orang Mentawai berada dalam simalakama “mempertahankan sagu atau beralih ke beras” yang sudah tersaji dalam “tudung nasi” mereka, yaitu lahan-lahan pertanian, program bantuan beras, dan maraknya komersialisasi sagu. Kanal-kanal wacana pembangunan pangan melalui beras terus diperluas hingga menusuk jantung pedalaman Mentawai. Hingga kini, sagu terus ditumbangkan dan beras terus dijajalkan sampai benar-benar “maju” dan mencapai ketahanan pangan berdasarkan tolok ukur “beras”.

Melalui pandangan pascamodernisme, gerakan pembangunan dan modernisasi merupakan suatu usaha untuk mendominasi. Dominasi itu lahir dari pemerintah terhadap masyarakat yang dianggap “miskin” dan “terbelakang”. Namun, keterbelakangan itu diciptakan

sejak lama oleh proses kolonisasi yang berkepanjangan tanpa disadari. Langgengnya dominasi pemerintah terhadap pembangunan bagi masyarakat terpinggirkan akan makin mengeksploitasi masyarakat Mentawai yang berujung pada pangan mereka. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Pemerintah secara satu pihak memiliki kuasa dan pengetahuan mengenai kemajuan, tetapi melupakan nilai-nilai budaya orang Mentawai terhadap pangan mereka. Oleh sebab itu, relasi antara pengetahuan dan kuasa makin menguatkan dominasi terhadap kaum marginal. Masalah pangan bukan sekadar masalah perut dan pemenuhan akan gizi. Akan tetapi, pangan (sagu) merupakan bagian penting dalam budaya orang Mentawai. Peralihan pangan ke beras yang dilakukan oleh pemerintah demi kemajuan telah melupakan hal itu sehingga tercipta problematika dalam bentuk yang rasional dan subjektivitas atas pemahaman terhadap modernisasi (wacana kekuasaan dan pengetahuan modern) terkait ketahanan pangan. Semua itu terkesan *given* dan *natural*. Namun, realitasnya menunjukkan bentuk wacana pembangunan yang mendominasi.

Daftar Pustaka

- Amir, H., Basri. (1994). *Persepsi orang Mentawai terhadap resettlement di Pulau Siberut* (Proyek Peningkatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 055/P4 M/ DPPM/ L 3 3 1 1/9 3/881/ 190 3, 1-77) [Laporan penelitian]. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang (IKIP Padang).
- Azhari, R., Rusman, B., Kasim, M., Syarif, A., Reflinaldon, R., Yasin, S., Zainal, A., & Junaidi, J. (2017). Tantangan pengembangan padi di kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal AGRISEP*, 16(1), 41-56. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.16.1.41-56>
- Badan Pangan Nasional. (2022a). *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2022*. <https://badanpangan.go.id/infografis>
- Badan Pangan Nasional . (2022b). *Indeks ketahanan pangan tahun 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2022). *Kecamatan Siberut Selatan Dalam Angka 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2023). *Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam angka 2023*.

- Bakker, L. (2007). Foreign images in Mentawai: Authenticity and the exotic. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 2(3), 263–288.
- Baker, P., & Friel, S. (2016). Food systems transformations, ultra-processed food markets and the nutrition transition in Asia. *Globalization and Health*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.1186/s12992-016-0223-3>
- Baker, P., & Friel, S. (2014). Processed foods and the nutrition transition: Evidence from Asia: Processed foods and nutrition transition in Asia. *Obesity Reviews*, 15(7), 564–577. <https://doi.org/10.1111/obr.12174>
- Bantacut, T. (2011). Sagu: Sumberdaya untuk penganekaragaman pangan pokok. *Jurnal Pangan*, 20(1), 27–40. <https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.6>
- Coronese, S. (1986). *Kebudayaan suku Mentawai*. Grafidian Jaya.
- Darmanto. (2022). Good to Produce: Food, gardening, and valued persons in contemporary Mentawai society, Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 50(148), 289–312. <https://doi.org/10.1080/13639811.2022.2089479>
- Darmanto. (2023). ‘Rice ambiguity’ and the taste of modernity on Siberut Island, Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(1), 64–88. <https://doi.org/10.1017/S0022463423000188>
- Darmanto, D., & Setyowati, A. B. (2012). *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, kekuasaan dan politik ekologi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Delfi, M. (2005). *Dari desa ke Laggai: Resistensi dan identitas orang Mentawai di Muntei, Siberut Selatan, Sumatera Barat* [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. Repositori UGM. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/27616
- Delfi, M. (2012). Sipuisilam dalam selimut Arat Sabulungan penganut Islam Mentawai di Siberut. *Al-Ulum*, 12(1), 1–34.
- Delfi, M. (2013a). Islam and Arat Sabulungan in Mentawai. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(2), 475–499. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.475-499>
- Delfi, M. (2013b). *Kaipa Pulaggajatnu: Wacana kementawaian di Bumi Sikerei* [Disertasi, Universitas Gadjah Mada]. Repositori UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/66571>
- Delfi, M. (2018). Food sovereignty of communities in the margins of the nation: Staple food and politics in Mentawai, West Sumatra. Dalam *Proceedings of Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017)* (160–165). <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.32>

- Delfi, M. (2011, 29 Oktober). White rice or black sago? *A road being made through a sago forest. Inside Indonesia*, 106. <https://www.insideindonesia.org/white-rice-or-black-sago>
- Delfi, M., Arifin, Z., & Pujiraharjo, S. (2022). The environment from an indigenous perspective in Mentawai Indonesia. Dalam Wasino, Triseptiana, B. Singh, & M. M. Noor (Ed.), *Book Chapters on Asian Network and Social Change (203–225)*. Research and Community Service Institution Universitas Negeri Semarang.
- Delfi, M., & Weintré, J. (2014a). A journey in Indonesian regional autonomy: The complications of “traditional” village revival in Mentawai, West Sumatra. *Social Transformations: Journal of the Global South*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.13185/1957>
- Delfi, M., & Weintré, J. (2014b). Mentawai demographic transition: From upstream ‘uma’ to settlement and sago to rice consumption. *The International Journal of Social Sustainability in Economic, Social, and Cultural Context*, 9(3), 37–52. <https://doi.org/10.18848/23251115/CGP/v09i03/55236>
- Eindhoven, M. (2007). New colonizers? Identity, representation and government in the post-New Order Mentawai Archipelago. Dalam H. G. C. S. Nordholt, & G. van Klinken, *Renegotiating boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia (67–89)*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004260436>
- Eindhoven, M. (2009). The influences of history and politics on environmental and the future of the Mentawai Archipelago. Dalam H-M. Tsai, G. Persoon, & H-H. M. Hsiao (Ed.), *Island environmental histories and management in the Asia-Pacific Region, Asia-Pacific Forum (Vol. 44, 55–82)*. Center for Asia Pacific Area Studies, RCHSS, Academia Sinica.
- Erwin, E. (2017). Ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah berbasis pangan lokal sago, keladi dan pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam *Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota*, 373–380.
- Erwin, E. (2022). *Pembangunan dan kemiskinan pada masyarakat Mentawai*. Andalas University Press.
- Erwin, E., Irwandi, A., & Mitra, R. (2022). Mukop sagai: Menakar kaulatan pangan orang Sarereiket di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 118–130. <https://doi.org/10.15408/empati.v11i2.29282>

- Erwin, E., Isnarti, R., & Putri, A. (2019). Assessment and empowerment of poverty through local value in Mentawai Islands. Dalam Jendrius, Handoko, O. Sri, & R. Hafiz (Ed.), *Proceedings of the International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281077>
- Erwin, E., Mitra, R., & Irwandi, A. (2023). Availability and pride of Mentawai ethnic communities for local food on Sipora Island. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 8(1), 11–18. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v8i1.249>
- Fahmid, I. M. (2004). *Gagalnya politik pangan di bawah rezim Orde Baru: Kajian ekonomi politik pangan di Indonesia*. Yayasan Sandi Kota.
- Febrianti. (2019, 7 Mei). Mengorbankan hutan Pulau Siberut untuk energi biomassa. *Ekuatorial*. <https://www.ekuatorial.com/2019/05/mengorbankan-hutan-pulau-siberut-untuk-energi-biomasa/>
- Flach, M. (1983). *The Sagopalm: Domestication, exploitation and products*. FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2020). *Addressing the impacts of COVID-19 in food crises*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/3/ca8497en/CA8497EN.pdf>
- Glossanto, K. (2023). Sabulungan dalam tegangan identitas budaya: Kajian atas religi orang Mentawai di Siberut Selatan. *Retorik: Jurnal Ilmu Humaniora*, 8(1), 10–23. <https://doi.org/10.24071/ret.v8i1.4671>
- Hammons, C., S. (2010). *Sakaliou: Reciprocity, mimesis, and the cultural economy of tradition in Siberut, Mentawai Islands, Indonesia* [Disertasi]. University of Southern California.
- Ika, R. (2013). *Kehidupan Arat Sabulungan dalam masyarakat tradisional Mentawai* [Skripsi]. Repositori UPI. <http://repository.upi.edu/>
- Irwandi, A., & Erwin, E. (2022). Pangan lokal non beras: Ketahanan pangan rumah tangga pada era pandemi Covid-19 di Mentawai. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 6(1), 101–113. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5013>
- Irwandi, A., & Saleubaja, K. I. (2021). Dari sagu ke beras: Perubahan kehidupan sosial budaya orang Mentawai. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 47(2), 195–206. <https://doi.org/10.14203/jmi.v47i2.985>
- Islami, M. Z., Nisa, A. K., Fitri, N. A., Wajdi, M. F., Situmorang, K., Sartini, S., & Selamat, I. L. B. (2023). Arat Sabulungan as a sacred ecology: Sustainable consumption and climate change adaptation among the mentawai tribe. *Sosial Budaya*, 20(1), 24–36. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v20i1.22248>

- Mardanas, I. (1992). *Adat dan upacara perkawinan Mentawai*. Pengembangan Media Kebudayaan Jakarta.
- Merari, G., Sanene, P., & Sagurung, B. (2021a). Indigenous groups in Mentawai Islands resist the exploitation of their territories. *Ekuatorial*. <https://www.ekuatorial.com/en/2021/10/indigenous-groups-in-mentawai-islands-resist-the-exploitation-of-their-territories/>
- Merari, G., Sanene, P., & Sagurung, B. (2021b). Orang Mentawai lawan eksploitasi hutan dan wilayah adatnya. *Ekuatorial*. <https://www.ekuatorial.com/2021/10/orang-mentawai-yang-bertahan-dari-eksploitasi-wilayah-adatnya/>
- Mitchell, A. J., & Tilson, R. L. (1986). Restoring the balance: Traditional hunting and primate conservation in the Mentawai Islands, Indonesia. Dalam *Primate Ecology and Conservation* (Vol. 2, hlm. 249–260). Cambridge University Press.
- Mitra, R., & Erwin, E. (2022). Etnis Mentawai dan kondisi ketahanan pangan lokal pada masa pandemi Covid-19. *Aceh Anthropological Journal*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29103/aaj.v6i1.5782>
- Nugroho, W. B. (2018). Social construction of green revolution in the Orde Baru. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12(1), 54–62. <https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p04>
- Numberi, F. (2002). *Sagu potensi yang masih terabaikan*. Bhuana Ilmu Popular.
- Nur, M. (2019). Sikerei dalam cerita: Penelusuran identitas budaya Mentawai Sikerei in the story: Tracing Mentawai cultural identity. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 21(1), 89. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.535>
- Persoon, G. (1992). From sago to rice: Changes in cultivation in Siberut, Indonesia. Dalam E. Croll, & D. Parkin (Ed.), *Bush base: Forest farm: Culture, environment and development*. Routledge. <https://hdl.handle.net/1887/12319>
- Persoon, G., & Schefold, R. (1985). *From sago to rice: Changes in cultivation in Siberut, Indonesia*. Bhratar Karya Aksara.
- Pradipta, L. (2019). Peralihan pangan pokok dari sago ke beras: Sebuah kajian ketahanan pangan dan masyarakat adat. *Society*, 7(1), 39–51.
- PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (2017). *Sagu sebagai makanan pokok fungsional*.
- Reeves, G. (1999). History and 'Mentawai': Colonialism, scholarship and identity in the Rereiket, West Indonesia. *The Australian Journal of Anthropology*, 10(1), 34–55. <https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.1999.tb00011.x>

- Ridwan, R., Effendi, N., Tanjung, F., & Asmawi, A. (2019). The success and failure of new rice fieldprint program in Mentawai Island Regency. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 9(6), 2055. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.6.9723>
- Roza, J. (1997). *Uma dalam kehidupan masyarakat Mentawai di Sumatera Barat* [Tesis]. Universitas Padjadjaran.
- Rozi, S., & Taufik, Z. (2020). Adaptation of religion and local wisdom in global environmental issues in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4(3), 191–203. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i3.9593>
- Rudito, B. (2013). *Bebetei uma kebangkitan orang Mentawai: Sebuah etnografi*. Gading dan Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD).
- Rudito, B., & Sunarseh. (2013). *Masyarakat dan kebudayaan orang Mentawai*. UPTD Museum Nagari.
- Sabaggalet, Y. (2023). Dinamika kapital sosial dan budaya uma dalam pembangunan berkelanjutan di Pulau Siberut. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1), 117. <https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n1.p117-129.2023>
- Sabaggalet, Y., Helmi, H., Elfindri, E., & Asrinaldi, A. (2023). The influence of foreign cultural discourse on the uma settlement in Mentawai, Indonesia. *Journal of Pragmatics and Discourse Research*, 3(1), 70–80. <https://doi.org/10.51817/jpdr.v3i1.357>
- Salamanang, S. Y., Rianto, S., & Setriani, L. (2022). Persepsi masyarakat tentang perubahan makanan pokok dari sagu ke beras di Desa Matobe Kecamatan Sikapak Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 856–870. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.78>
- Saleleubaja, K. I. (2020). *Kineiget mukop bera': Perubahan pola konsumsi makanan pokok pada masyarakat Mentawai* [Skripsi]. Universitas Andalas.
- Samaloisa, R. (2020). Pemerintahan Laggai paham “Arat Sabulungan” di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 84–110. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.82>
- Samaloisa, R., Ahmad, M., Qudus, A. A., & Tatubeket, H. N. (2023). Tinungglu's governing: Traditional food buffer system in Mentawai as governance. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 4(1), layouting. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v4i1.299>

- Schefold, R. (1985). Kebudayaan tradisional Siberut. Dalam G. Parsoon, & R. Schefold (Ed.), *Pulau Siberut*. Bharata Karya Aksara.
- Schefold, R. (1991). Mainan bagi roh: Kebudayaan Mentawai. Balai Pustaka.
- Schefold, R. (2001). Three sources of ritual blessings in traditional Indonesian societies. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde/ Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 157(2), 359–381. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003812>
- Schulte Nordholt, H. G. C., & van Klinken, G. (2007). *Renegotiating boundaries: Local politics in post-Suharto Indonesia*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004260436>
- Sihombing. (1979). *Mentawai*. Pradnya Paramita.
- Sihombing, U. P., Yonesta, F., Trisasongko, D., A. M, F., Arianingtyas, R., & Putra, T. A. (2008). *Menggugat BAKOR PAKEM: Kajian hukum terhadap pengawasan agama dan kepercayaan di Indonesia*. Resource Center-ILRC.
- Soemarwoto, O. (1985). Constancy and change in agroecosystems. Dalam K. L. Hutterer, A. T. Rambo, & G. Lovelace, *Cultural values and human ecology in Southeast Asia* (hlm. 205–248). University of Michigan.
- Sulthani, A. F. (2019). Proses agenda setting kebijakan hutan adat di Kabupaten Mentawai. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 67–73. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.1.67-73.2019>
- Syafrudin, I., & Telaumbanua, R. (2021). Gerakan perlawanan atas penguasaan sumber daya hutan masyarakat adat Mentawai di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 1–7. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.21386>
- Tohari, A. (2022). Mentawaiian and their land: Local tenurial system, regional development, and cash economy. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 4(1), 91–114. <https://doi.org/10.21580/jpw.v4i1.12621>
- Tulius, J. (2013). Family stories; oral tradition, memories of the past, and contemporary conflicts over land in Mentawai–Indonesia. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 15(1), 180. <https://doi.org/10.17510/wjhi.v15i1.110>
- Tulius, J. (2018). Book review: Toys for the souls; Life and art on the Mentawai Islands. *Wacana*, 19(2), 459. <https://doi.org/10.17510/wacana.v19i2.710>
- Tulius, J., & Burman-Hall, L. (2022). Primates and birds of “sabalungan”: Roles of animals in sculptures, shamanic songs and dances, and the belief system of traditional Mentawaiians. *Wacana*, 23(2), 451. <https://doi.org/10.17510/wacana.v23i2.1090>

- Vinolia. (2016, 13 Oktober). Kala wilayah kelola warga Mentawai makin menyempit. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2016/10/13/kala-wilayah-kelola-warga-mentawai-makin-menyempit/>
- Vinolia. (2020, 9 Mei). Banjir di Siberut, izin pengusahaan hutan harus ditinjau ulang. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2020/05/09/banjir-di-siberut-izin-pengusahaan-hutan-harus-ditinjau-ulang/>
- Weintré, J. (2006). *Perubahan sosial di Mentawai penyesuaian diri pada marginalitas dan ekonomi uang: studi kebudayaan dan sejarah masyarakat Mentawai di Sumatera Barat* [Tesis]. Universitas Negeri Semarang.
- Yolanda, F., & Willis, R. (2018). Kearifan lokal Arat Sabulungan dalam pengelolaan hutan (studi kasus hutan adat suku Saerajendan suku Samongilailaidi Desa Malacan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai). *Jurnal Buana*, 2(3), 794–805.
- Yulia, R. Z., & Kaksim. (2017). Dampak tato dalam tradisi Arat Sabulungan: Studi kasus masyarakat Desa Sioban Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Dalam Mulyati, A. Afza, & L. Meriko (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Edukasi 2017: Semnas Bio-Edu*. STKIP PGRI Sumbar.
- Yulia, R. Z., & Naldi, H. (2018). Improving the government policy on the Arat Sabulungan tradition in Mentawai Islands. *TAWARIKH: Journal of Historical Studies*, 10(1), 59–74. <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v10i1.1060>
- Zakaria, Y. (1996). Pembangunan yang Melumpuhkan: Pelajaran dari Kepulauan Mentawai. Dalam *Kisah dari kampung halaman, masyarakat suku, agama resmi dan pembangunan*. Dian/Inferdei.